



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 5536-5543

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Tanggung Jawab Hukum Atas Kelalaian Tenaga Medis Terhadap Pasien

Vivi Alviana^{1✉}, Indra Afrita², Yeni Triana³

Universitas Lancang Kuning

Email: drgmameh@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum atas kelalaian tenaga medis terhadap pasien di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian normatif. Tanggung jawab hukum tenaga medis merupakan aspek krusial dalam sistem pelayanan kesehatan untuk memastikan bahwa standar pelayanan medis dipatuhi dan hak-hak pasien terlindungi. Penelitian ini memfokuskan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tanggung jawab tenaga medis, termasuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata). Metode penelitian normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum dan prinsip-prinsip yang relevan, serta untuk menilai implementasi dan penerapan hukum dalam praktik. Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur terkait untuk mengidentifikasi dan memahami kewajiban serta tanggung jawab hukum tenaga medis dalam konteks kelalaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan hukum sudah jelas, masih terdapat tantangan dalam penerapan dan penegakan hukum terkait kelalaian tenaga medis, yang dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi pasien. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlunya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa tenaga medis memenuhi standar profesional dan melindungi hak pasien dengan lebih efektif.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab Hukum, Kelalaian Tenaga Medis, Metode Normatif, Perlindungan Pasien, Peraturan Perundang-Undangan*

Abstract

This research aims to analyze legal responsibility for medical personnel's negligence towards patients in Indonesia using normative research methods. The legal responsibilities of medical personnel are a crucial aspect of the health care system to ensure that medical service standards are adhered to and patient rights are protected. This research focuses on various laws and regulations that regulate the responsibilities of medical personnel, including Law Number 36 of 2009 concerning Health, Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice, and the Civil Code (KUHPerdota). Normative research methods are used to examine relevant legal provisions and principles, as well as to assess the implementation and application of the law in practice. This approach involves an analysis of statutory regulations, legal doctrine, and related literature to identify and understand the legal obligations and responsibilities of medical personnel in the context of negligence. The research results show that although legal regulations are clear, there are still challenges in implementing and enforcing the law regarding negligence by medical personnel, which can result in injustice for patients. This research concludes that there is a need for increased supervision and law enforcement to ensure that medical personnel meet professional standards and protect patient rights more effectively.

Keywords: Legal Responsibility, Negligence of Medical Personnel, Normative Methods, Patient Protection, Statutory Regulations

PENDAHULUAN

Kesehatan adalah aspek fundamental dalam kehidupan sehari-hari yang mendukung berbagai aktivitas. Kesehatan yang baik memungkinkan seseorang untuk berpikir jernih dan beraktivitas secara optimal. Secara umum, kesehatan mencakup keadaan fisik dan mental yang sempurna. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 mendefinisikan kesehatan sebagai kondisi baik secara fisik, mental, dan sosial, bukan hanya bebas dari penyakit, untuk memungkinkan kehidupan yang produktif (Sofyan Dahlan, 1999).

Hak atas kesehatan merupakan hak dasar setiap individu dan merupakan bagian dari kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Hak atas kesehatan diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) dari Amandemen IV Undang-Undang Dasar 1945. Secara internasional, hak ini diakui dalam Pasal 25 (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 12 Konvenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (Bambang Poernomo, 2000).

Undang-undang kesehatan menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan derajat kesehatan optimal. Oleh karena itu, setiap orang berusaha untuk tetap sehat dan,

jika kesehatan terganggu, mencari perawatan dari fasilitas kesehatan untuk memulihkan kondisi dan kembali beraktivitas (Nurul Aeni, 2021).

Pelayanan kesehatan bertujuan untuk mencegah dan mengobati penyakit melalui hubungan personal antara dokter dan pasien. Tenaga medis memainkan peran kunci dalam proses penyembuhan dan hubungan ini bersifat konfidensial dan penuh kepercayaan. Secara hukum, hubungan ini adalah hubungan keperdataan, di mana pasien mencari pengobatan dan tenaga medis berusaha untuk kesembuhan sesuai standar prosedur, meskipun tidak dapat menjamin hasilnya. Hubungan ini dimulai ketika pasien diizinkan masuk ke ruang praktik atau dokter datang atas panggilan pasien. Dalam pelayanan kesehatan, terdapat dua pihak: pemberi pelayanan (health provider) dan penerima pelayanan (health receiver), yang terlibat dalam transaksi jasa Kesehatan (Takdir, 2018).

Pasien mungkin merasa dirugikan jika tenaga medis tidak berhasil mengobati penyakitnya, sering kali menganggap ini sebagai kesalahan atau kelalaian yang bisa berujung pada tuntutan ganti rugi. Menurut Cecep Triwibowo dalam bukunya "Etika dan Hukum," tindakan tenaga medis yang menyimpang dari standar operasional prosedur dan menyebabkan kerugian dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdara, yang mewajibkan pelaku mengganti kerugian. Perbuatan melawan hukum, atau **onrechtmatige daad**, mencakup tindakan yang melanggar hak orang lain, kewajiban hukum sendiri, norma kesusilaan, atau keharusan social (J. Arifko, 2014). Ada tiga jenis perbuatan melawan hukum: karena kesengajaan, tanpa kesalahan, dan karena kelalaian. Untuk menuntut ganti rugi, harus memenuhi empat syarat: adanya perbuatan, kesalahan (sengaja atau kelalaian), kerugian, dan hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian.

Pertanggungjawaban tenaga medis dapat berupa tanggung jawab hukum administrasi, pidana, atau perdata. Tanggung jawab administrasi mencakup pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, seperti praktik tanpa lisensi. Tanggung jawab pidana melibatkan penegakan hukum oleh aparat berwenang. Tanggung jawab perdata terjadi dalam hubungan antara tenaga medis dan pasien dan dapat diajukan di pengadilan jika terjadi sengketa.

Undang-Undang di Indonesia, seperti Pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 dan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, memberikan kewajiban dan perlindungan hukum terkait pelayanan kesehatan. Pasal-pasal ini diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Beberapa kasus perbuatan

melawan hukum termasuk putusan Nomor 3202 K/Pdt/2017, Nomor 1001 K/Pdt/2017, dan Nomor 38/Pdt.G/2016/PN.Bna, yang melibatkan tuntutan ganti rugi signifikan dan sanksi pidana. Berdasarkan hal ini, penulis tertarik untuk meneliti "Tanggung Jawab Hukum Kelalaian Tenaga Medis Terhadap Pasien".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum normatif untuk menganalisis tanggung jawab hukum atas kelalaian tenaga medis terhadap pasien. Penelitian normatif bertujuan untuk menemukan dan memahami aturan hukum, prinsip-prinsip, serta doktrin hukum yang terkait dengan tanggung jawab hukum tenaga medis, guna memberikan solusi terhadap isu hukum yang dihadapi (Jonny Ibrahim, 2008). Penelitian ini memanfaatkan literatur sebagai sumber utama dan dilakukan dengan mengidentifikasi asas-asas hukum yang relevan dari berbagai perundang-undangan dan doktrin hukum (Muhaimin, 2020).

Sumber data penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, yang mencakup undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan yang relevan; bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan lebih mendalam tentang bahan hukum primer seperti buku teks, artikel ilmiah, dan komentar hukum; serta bahan hukum tertier, yang mencakup referensi tambahan seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data melibatkan studi dokumenter atau studi kepustakaan, dengan tambahan wawancara non-struktural sebagai dukungan (Derita Prapti Rahayu & Sulaiman, 2020).

Analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan statistik deskriptif untuk mengukur frekuensi, distribusi, dan pola dari data yang dikumpulkan. Data kuantitatif akan diperoleh dari hasil survei, kuisisioner, dan analisis kasus yang melibatkan jumlah kasus kelalaian medis serta penilaian terhadap dampaknya terhadap pasien (Ali Zainuddin, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Tenaga Medis Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Tanggung jawab tenaga medis di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memastikan standar pelayanan kesehatan yang tinggi dan perlindungan hak-hak pasien. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menetapkan bahwa tenaga medis harus memberikan pelayanan

kesehatan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan standar profesi yang berlaku. Selain itu, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur bahwa dokter dan tenaga medis lainnya wajib menjalankan praktiknya sesuai dengan kode etik dan standar profesi yang telah ditetapkan, serta bertanggung jawab secara hukum terhadap segala tindakan yang dilakukannya dalam praktik medis (Yana Sylvana et al., 2021).

Dalam hal ini, Pasal 54 UU Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa tenaga medis bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan dalam tindakan medis. Ini berarti bahwa apabila tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga medis tidak sesuai dengan standar profesi dan menyebabkan kerugian bagi pasien, maka tenaga medis dapat dikenai tuntutan ganti rugi. Selanjutnya, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Medik juga mengatur tentang standar pelayanan yang harus dipenuhi oleh tenaga medis dalam memberikan perawatan kepada pasien (Purwohadiwardoyo, 2017).

Peraturan ini menegaskan bahwa setiap tenaga medis wajib memenuhi standar pelayanan dan prosedur yang telah ditetapkan serta bertanggung jawab terhadap kualitas layanan yang diberikan. Jika terjadi kelalaian atau kesalahan dalam tindakan medis yang mengakibatkan kerugian atau dampak negatif bagi pasien, tenaga medis dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara profesional maupun hukum. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan di Indonesia memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai tanggung jawab tenaga medis, mencakup kewajiban untuk mematuhi standar profesi dan kode etik, serta konsekuensi hukum yang dapat diterima jika terjadi kelalaian atau kesalahan dalam praktik medis.

Tinjauan Hukum Terhadap Tenaga Medis Dalam Melaksanakan Pelayanan Kesehatan

Tinjauan hukum terhadap tenaga medis dalam melaksanakan pelayanan kesehatan di Indonesia melibatkan berbagai aspek yang mengatur kewajiban, hak, dan tanggung jawab mereka dalam konteks hukum dan etika. Secara hukum, tenaga medis, termasuk dokter, perawat, dan profesi kesehatan lainnya, diwajibkan untuk melaksanakan tugas mereka sesuai dengan standar profesi dan kode etik yang berlaku. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menekankan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, yang harus disediakan oleh tenaga medis dengan profesionalisme dan kepatuhan terhadap standar medis yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, tenaga medis harus memastikan bahwa setiap tindakan

medis yang dilakukan sesuai dengan pedoman praktik medis dan protokol kesehatan yang berlaku (Rachmad Abduh, 2020).

Lebih jauh lagi, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran secara khusus mengatur kewajiban tenaga medis untuk menjalankan praktik medis dengan cara yang mematuhi kode etik kedokteran dan standar profesional. Pasal 54 UU Praktik Kedokteran menegaskan bahwa tenaga medis bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan dalam tindakan medis, yang menunjukkan pentingnya kewajiban untuk melaksanakan praktik sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Medik memberikan rincian tentang standar pelayanan yang harus dipenuhi oleh tenaga medis dalam memberikan perawatan.

Dalam praktiknya, tenaga medis juga terikat pada prinsip-prinsip etika, seperti prinsip non-maleficence (tidak merugikan), beneficence (bermanfaat), dan respect for autonomy (menghormati hak pasien untuk membuat keputusan). Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini, baik secara sengaja maupun tidak, dapat berakibat pada tanggung jawab hukum bagi tenaga medis. Dalam konteks ini, pelaksanaan pelayanan kesehatan harus melibatkan perhatian terhadap standar operasional prosedur (SOP) dan pedoman klinis untuk meminimalkan risiko kesalahan medis.

Dalam hal terjadinya kelalaian atau kesalahan medis, pasien memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban tenaga medis baik melalui jalur hukum perdata maupun pidana, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga memberikan perlindungan tambahan dengan menegaskan hak-hak konsumen untuk mendapatkan produk dan layanan yang memenuhi standar keselamatan dan kualitas (Mukadir Iskandar Syah, 2019).

Secara keseluruhan, tinjauan hukum terhadap tenaga medis dalam melaksanakan pelayanan kesehatan menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi, standar profesi, dan etika untuk melindungi hak pasien dan memastikan kualitas pelayanan kesehatan. Penegakan hukum dan mekanisme akuntabilitas yang kuat diperlukan untuk menangani kasus-kasus pelanggaran dan memastikan bahwa tenaga medis bertanggung jawab atas tindakan mereka dalam konteks pelayanan kesehatan.

Tanggung Jawab Hukum Terhadap Kelalaian Oleh Tenaga Medis

Tanggung jawab hukum terhadap kelalaian oleh tenaga medis diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang dirancang untuk melindungi hak pasien

dan memastikan standar pelayanan kesehatan yang tinggi. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tenaga medis diwajibkan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang memenuhi standar kualitas dan keamanan. Jika mereka gagal memenuhi kewajiban ini, mereka dapat diminta pertanggungjawaban. Lebih spesifik, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur bahwa tenaga medis bertanggung jawab atas tindakan medis yang mereka lakukan, termasuk kelalaian atau kesalahan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pasien (M. I. Syah, 2019).

Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian harus diganti dengan kompensasi. Kewajiban untuk mematuhi standar pelayanan medis juga ditegaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014, yang menetapkan prosedur operasional dan pedoman klinis yang harus diikuti oleh tenaga medis. Selain itu, Kode Etik Kedokteran, yang diatur oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), memberikan panduan tentang etika profesional dan kewajiban tenaga medis (Sudjana, 2017). Pelanggaran terhadap kode etik atau standar profesional ini dapat menjadi dasar untuk pertanggungjawaban hukum. Dalam praktiknya, pasien yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi melalui jalur perdata, atau dalam kasus malpraktik berat, melalui jalur pidana. Tanggung jawab hukum ini penting untuk memastikan bahwa tenaga medis memenuhi standar pelayanan yang tinggi dan memberikan perlindungan yang memadai bagi pasien.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tenaga medis memiliki tanggung jawab hukum untuk mengikuti pedoman nasional pelayanan kedokteran dan standar prosedur operasional yang berlaku. Mereka harus siap menanggung sanksi hukum jika melanggar standar kompetensi atau peraturan yang ada. Dalam kasus-kasus yang dipaparkan, seperti putusan Pengadilan Negeri Jakarta dan Banda Aceh, pasien dapat menuntut pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran oleh tenaga medis, baik dalam bentuk administrasi, pidana, atau perdata berupa ganti rugi. Akibat hukum dari kelalaian tenaga medis termasuk sanksi administrasi, disiplin, pidana, dan perdata, dengan contoh kasus menunjukkan sanksi seperti pencabutan Surat Izin Praktik (SIP) dan ganti rugi sebagai konsekuensi atas perbuatan melawan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainuddin. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Bambang Poernomo. (2000). *Hukum Kesehatan*. Aditya Media.
- Derita Prapti Rahayu, & Sulaiman. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Thafa Media.
- J. Arifko. (2014). *Kesehatan (Teori dan Aplikasi) di Lengkapi Kesehatan dan Keperawatan*. IN Media.
- Jonny Ibrahim. (2008). *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing .
- M. I. Syah. (2019). *Tuntutan Hukum Malpraktik Medis*. Bhuana Ilmu Populer.
- Muhaimin. (2020). *METODE PENELITIAN HUKUM*. Mataram University Press.
- Mukadir Iskandar Syah. (2019). *Tuntutan Hukum Malpraktik Medis* . Penerbit Bhuana Ilmu Populer.
- Nurul Aeni. (2021). Pandemi Covid-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, dan Sosial. *Jurnal Litbang, 17*(1).
- Purwohadiwardoyo. (2017). *Etika Medis*.
- Rachmad Abduh. (2020). Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malpraktik Medis. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* , 6(1), 222.
- Sofyan Dahlan. (1999). *Hukum Kesehatan. Rambu- Rambu Bagi Profesi Dokter*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Sudjana. (2017). Aspek Hukum Rekam Medis Atau Rekam Medis Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Transaksi Terapeutik. *Jurnal VeJ* , 3(2), 359.
- Takdir. (2018). *PENGANTAR HUKUM KESEHATAN*. Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo.
- Yana Sylvana, Yohanes Firmansyah, & Imam Haryanto. (2021). LEGAL DELEGASI (PELIMPAHAN WEWENANG MEDIS) DOKTER KEPADA PERAWAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* , 1(12), 1633.